

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait akad pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah
 - a. Kedudukan para pihak;
 - 1) Agus Pujianto S.E bin Lie Gwan Lay sebagai pembeli (*musytrari*) berkedudukan sebagai Penggugat dan PT. Al Ijarah Finance selaku penjual berkedudukan sebagai Tergugat.
 - 2) Akad pembiayaan murabahah tersebut menggunakan sistem angsuran. Secara fisik obyek murabahah berupa benda bergerak berada pada peguasaan *musytari*, akan tetapi secara hukum baru berpindah tangan setelah pembayaran lunas dan diikuti dengan berpindahnya surat bukti kepemilikan atas obyek tersebut.
 - b. Bentuk perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan murabahah;
 - 1) Perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat berupa membelokkan prinsip-prinsip akad pembiayaan *murabahah* menjadi perjanjian fidusia bukan termasuk perbuatan melawan hukum, karena tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerduta. Disisi lain karena perjanjian fidusia merupakan perjanjian *accecoir* yang merupakan perjanjian tambahan dimana ketika perjanjian pokok tidak bisa

membantu terlaksananya akad sebagaimana yang telah dibuat maka perjanjian *accecoir* bisa dieksekusi langsung.

2) Keberadaan jaminan hak tanggungan seperti jaminan fidusia dalam akad murabahah sebenarnya tidak ada masalah, karena dalam syariah juga dikenal adanya lembaga “rahn” yang meskipun definisinya tidak sama dengan hak tanggungan, secara praktik sama bisa dianalogikan dengan hak tanggungan dimana eksekusi lembaga keuangan syariah dilakukan melalui tiga tahap penyelesaian *reschedulling*, *reconditioning*, dan *restructuring* yang sejalan dengan asas penangguhan dalam syariah Islam (QS. 2: 280)

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 maka sudah benar dan tepat sengketa ini diselesaikan melalui lembaga peradilan agama karena akad yang dibuat oleh para pihak berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam hubungan hukum keperdataan islam muncul perkara pidana, maka sesuai Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tetap diselesaikan melalui lembaga peradilan umum.

B. SARAN

1. Dasar hukum berupa SEMA, KHES & Fatwa2 DSN MUI ditingkatkan menjadi Undang-Undang agar bisa dijadikan hukum positif yang digunakan oleh semua lembaga peradilan. Jangan sampai prosesnya penyelesaian sudah pada track prinsip syariah, tetapi akhlak aparaturnya

tidak berakhlak islam, hal ini tentu mengurangi jaminan hak spiritual para pihak.

2. Meningkatkan kompetensi para hakim terkait sengketa ekonomi syariah, sehingga putusan yang dibuat bukan sekedar keadilan di atas kertas belaka sebab tolak ukur dari keadilan adalah bagaimana produk putusan yang dibuat dapat di eksekusi untuk menjamin tegaknya hukum.
3. Lembaga peradilan agama merupakan lembaga peradilan yang menangani sengketa hubungan keperdataan antara orang-orang beragama islam, maka lembaga peradilan agama tidak memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pidana yang muncul, sehingga lembaga peradilan umum harus memiliki bekal memadai terkait sengketa pidana atas hubungan keperdataan islam khususnya ekonomi syariah.